



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Yontrisno bin Muhadi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Belimbing, RT.001, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Marzana binti Muhammad Nor**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Belimbing, RT.001, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara tertulis tertanggal 03 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Sglt pada tanggal hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 15 Mei 1993;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Muhammad Nor dengan mahar berupa uang 50.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak H. Malikul dan Bapak H. Jailani, yang dihadiri oleh Penghulu bernama Bapak Aripin;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Belimbing, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Justi Randa, laki-laki berusia 23 tahun;
  2. Intana, perempuan berusia 17 tahun;
  3. Inani, perempuan berusia 16 tahun;
  4. Amelia Putri, perempuan berusia 6 tahun;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sgt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**YONTRISNO bin MUHADI**) dengan Pemohon II (**MARZANA binti MUHAMMAD NOR**) yang dilaksanakan di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 15 Mei 1993;
  3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sgt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Pemohon tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini, ketidaksungguhan Pemohon untuk hadir menghadap di persidangan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan aquo, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sgt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menggugurkan perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat gugur tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Supri S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ansori, S.H., M.H.**

**Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Supri S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. PanggilanRp 320.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.0084/Pdt.P/2019/PA.Sgt..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)